



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

STANDAR PELAYANAN
NOMOR: 100.36/ /408.37/2025
LAYANAN LEGALISIR IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN (LEGITARA)
ONLINE

1.	Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
			3.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
			4.	Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
			5.	Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
			6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga;
			7.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	1.	PDF Ijazah/STTB/Surat Keterangan Ijazah;
			2.	Ijazah/STTB/Surat Keterangan Ijazah (Asli);
			3.	Fotocopy Ijazah/STTB/Surat Keterangan Ijazah;
			4.	Mencantumkan Alamat Email;
			5.	Mencantumkan Nomor Kontak 2 orang yang terdata di akte notaris.
3.	Sistem,	:	a.	Pemohon mengirimkan PDF Ijazah ke nomor WA

	mekanisme, dan prosedur			Pelaksana Layanan (081-335-758-351) atau melalui Link Google Form Pengajuan Legalisir Ijazah Kesetaraan yang ada pada menu website dindik.pacitankab.go.id ;
			b.	Pelaksana Layanan melakukan verifikasi dan validasi pertama file PDF Ijazah serta mencatat pada rekap data permohonan legalisir ijazah;
			c.	Pelaksana Layanan mencetak print out PDF Ijazah yang sudah diverifikasi dan validasi sebanyak 5 lembar.
			d.	Pelaksana Layanan membubuhkan stempel pengesahan;
			e.	Pelaksana layanan memproses dokumen untuk ditandatangani pejabat yang berwenang (Kepala Bidang);
			e.	Pelaksana Layanan membubuhkan stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
			f.	Pelaksana Layanan menginformasikan kepada pemohon untuk datang ke Dinas Pendidikan mengambil legalisir ijazah;
			g.	Pemohon datang ke Dinas Pendidikan dengan membawa ijazah asli;
			h.	Pelaksana Layanan melakukan verifikasi yang kedua Ijazah asli;
			i.	Apabila ijazah pemohon terbukti asli, maka pelaksana layanan memberikan legalisir ijazah kepada pemohon, apabila pemohon tidak dapat memberikan bukti ijazah asli maka berkas legalisir tidak dapat diberikan ke pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimum waktu 1 (satu) hari kerja	
5.	Biaya /Tarif	:	Gratis	
6.	Produk Pelayanan	:	Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan (LEGITARA) Online	
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Handphone/Komputer/Laptop/PC 2. Printer 3. Jaringan <i>WiFi</i> 4. Kertas HVS 5. Stempel Pengesahan 6. Stempel Dinas Pendidikan 7. Bolpoin 8. Tinta Stempel	

			9. <i>Stamp Pad</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Menguasai regulasi terkait layanan Legalisir Ijazah Kesetaraan (LEGITARA) <i>online</i> 2. Menguasai Microsoft Office 3. Menguasai berbagai media sosial 4. Mampu berkomunikasi dengan baik 5. Bersikap professional 6. Bersikap ramah dalam pelayanan 7. Mampu bekerjasama dalam tim pelaksana layanan
9.	Pengawasan Internal	:	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan 3. Dilakukan secara kontinyu
10.	Pengelolaan Pengaduan	:	Saran / pengaduan yang disediakan: 1. Kotak saran / pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan 2. Desk Petugas Layanan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan di Jl. Dewi Sartika No. 17, Sidoharjo - Pacitan 3. <i>Direct Message</i> Instagram @dindikpacitan 4. Telephone/Whatsapp di 0811-3130-319 5. Laman www.dindik.pacitankab.go.id 6. SPAN LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 6 orang
12.	Jaminan Pelaksanaan	:	1. Akan mendapatkan layanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2. Akan mendapatkan pelayanan yang ramah dan sopan 3. Akan mendapatkan produk layanan tepat waktu 4. Dapat menghubungi petugas/pelaksana layanan apabila ada yang perlu dikonsultasikan melalui media elektronik
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Produk layanan yang diberikan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan yang disusun dalam format evaluasi

		kinerja pelaksana.
--	--	--------------------

Pacitan, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003101